



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo Nomor 48 Purwodadi, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421059 Faksimile (0292) 421060

Laman www.diskominfo.grobogan.go.id, Pos-el kominfo@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR B/000.8.3.2/16/DISKOMINFO/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Negara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dasar pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 04 Maret 2024

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Grobogan,

}{ttd}



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Drs. MUDZAKIR WALAD.,M.T

